

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 62678/A3/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut b. dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016002808 tanggal 4 Maret 2020;
- bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan:

Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 374/L12/HKT/2020 tanggal 10 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil,

EDUARD YOHANNIS TAMAELA, S.E., M.M.

NIP

Nama

197512022005011001 Ambon, 02-12-1975 S-2, tahun 2011

Tempat, tanggal lahir Pendidikan Pangkat lama/golongan ruang/TMT

Penata/III/c/01-10-2014

Lektor/365

Jabatan/angka kredit

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Unit kerja pada STIA Said Perintah

terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja 15 tahun 03 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp3.628.900,- ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

KETIGA

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- Kepala BKN
- Kepala KPPN Ambon
- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
- Ketua STIA Said Perintah



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2020 a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

TTD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
Verifikasi dokumen ini pada QR Code

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001